

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online Melalui Aplikasi Lazada

Aisyah Amalia Fathonah, Encep Abdul Rojak, dan Redi Hadiyanto

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

amaliaf17@gmail.com

Abstract—Web-based purchases and sales on the Lazada app are generally made by the general population, as they are considered simple. Internet purchases and sales on the Lazada app are inevitable from a variety of different problems, such as sellers delivering products that do not match what they say, there are defects in goods covered up. The problem formulation of this research is to get some answers regarding web-based purchases and sales on the Lazada app as demonstrated by Islamic law. The research method used in this study is a qualitative approach and uses normative descriptive analysis. The results of this study on purchases and sales on the Lazada app are considered invalid on the grounds that there are some unmet conditions. The main condition that is not met is, the seller must show the merchandise requested by the buyer according to what is requested by the buyer. In addition, the second condition that is not met is, the product sold must be clearly specifications.

Keywords—Buy and Sell Online, Lazada, Islamic Law

Abstrak—Pembelian dan penjualan berbasis web pada aplikasi Lazada umumnya dilakukan oleh populasi umum, karena dipandang sederhana. Pembelian dan penjualan melalui internet di aplikasi Lazada tidak dapat dihindari dari berbagai masalah yang berbeda, misalnya penjual yang menyampaikan produk tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan, ada cacat barang yang ditutup-tutupi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan beberapa jawaban mengenai pembelian dan penjualan berbasis web pada aplikasi Lazada seperti yang ditunjukkan oleh hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif normatif. Hasil dari penelitian ini pada pembelian dan penjualan di aplikasi Lazada dipandang tidak sah dengan alasan ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Syarat utama yang tidak terpenuhi adalah, penjual harus menunjukkan barang dagangan yang diminta oleh pembeli sesuai dengan apa yang diminta oleh pembeli. Selain itu, syarat kedua yang tidak terpenuhi adalah, produk yang dijual harus jelas spesifikasinya.

Kata Kunci—Jual Beli Online, Lazada, Hukum Islam

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan perkembangan teknologi dan informasi, kegiatan perdagangan pun mengalami perkembangan yang begitu pesat. Masyarakat pun harus mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Dengan adanya kemajuan teknologi di bidang perdagangan maka saat ini muncul perdagangan via sistem elektronik atau e-commerce. Saat ini banyak bermunculan e-commerce

dengan berbagai fitur. Jual beli dapat dikatakan sebagai rutinitas atau pun kegiatan yang dilakukan setiap harinya. Jual beli merupakan proses tukar menukar barang menggunakan harta atas dasar saling ikhlas. Setiap hari kita pasti melakukan kegiatan jual beli di mana pun dan kapan pun. Dalam jual beli di e-commerce produsen dan konsumen tak saling bertatap muka, transaksinya dilakukan secara virtual. Perdagangan dengan metode ini dapat dianggap sangat praktis karena tidak menghabiskan banyak waktu.

Salah satu media untuk melakukan transaksi online selain Shopee, Tokopedia, yaitu aplikasi Lazada. Lazada merupakan salah satu diantara beberapa e-commerce lain seperti Shopee, Tokopedia, dan lainnya yang memberikan jasa secara virtual, menyediakan produk untuk kebutuhan sehari-hari, dan lainnya. Banyak masyarakat yang tertarik dan memilih untuk transaksi di Lazada karena berbagai fitur dan diskon yang disediakan sangat menarik minat para konsumen. Banyak juga produsen yang tertarik untuk menjual barang dagangan nya di aplikasi Lazada. Namun pada pelaksanaan transaksi secara virtual di Lazada ini tidak selalu berproses dengan baik. Sering kali ditemukan terdapat pembeli yang merasa bahwa ia telah di rugikan. Banyak pembeli yang merasa kecewa dengan barang yang telah ia terima. Setelah melakukan penelusuran dengan wawancara virtual ada beberapa pembeli bahwa mereka merasa kecewa dan rugi, baik secara kualitas maupun kuantitas dari barang yang di beli.

Maka dari itu sesuai dengan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli online di aplikasi Lazada?”. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, arah dari analisis ini yaitu untuk melihat secara nyata adapun kesepakatan perdagangan via online di aplikasi Lazada berdasarkan tinjauan hukum Islam.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif normatif. Jenis data penelitian pada penelitian ini yaitu field research atau penelitian lapangan. Kemudian sumber data penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah, data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, jurnal, dan

lainnya. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan diantaranya reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Jual beli menurut istilah dalam fiqh disebut dengan *al-bai'* yang mempunyai arti memasarkan, mengalihkan, dan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara etimologi, *al-bay'u* memiliki arti mengambil dan memberikan sesuatu. Secara terminologi, diartikan sebagai transaksi tukar menukar harta yang mempunyai konsekuensi atas peralihan kuasa kepemilikan, serta keadaan tersebut dapat terwujud melalui akad, secara lafal atau pun perilaku. Jual beli yaitu mengganti suatu objek dengan objek lain. Sementara itu menurut istilah yaitu mengganti harta dengan harta sesuai dengan cara yang telah diatur syara'. Ketentuan jual beli yaitu halal atau boleh.

Firman Allah SWT pada surat Al-baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بَيِّنْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِئْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bilamana kamu bermuamalah (berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS.Al-Baqarah: 282)

A. Rukun dan Syarat Jual Beli

Berdasarkan Jumhur Ulama rukun jual beli dibagi menjadi empat, yaitu:

- Orang yang berakal
- Sighat
- Tampak barang yang dibeli
- Ada nilai ganti penukar barang

B. Syarat Jual beli

- Syarat orang yang berakad yaitu berpengetahuan, orang yang nunaikan transaksi ialah orang yang berbeda maksudnya tidak boleh merupakan pembeli dan penjual secara berbenturan.
- Syarat terkait ijab dan qabul, Jumhur Ulama mengatakan menurut mereka yang mengucapkan ijab dan qabul haruslah orang yang telah baligh dan berakal. Qabul harus sesuai dengan ijab serta ijab dan qabul perlu dilakukan dalam satu transaksi.

- Syarat yang diperjual belikan diantaranya barang tersebut ada di tempat, barang tersebut bermanfaat, barang tersebut milik seseorang, dan dapat diberikan pada saat akad.
- Syarat nilai tukar (harga benda) yaitu tarif disepakati para pihak dan harus nyata seluruhnya, dapat diberikan ketika saat transaksi dan seumpama dibayar kemudian bahwa periode pembayarannya mesti jelas. Seumpama jual beli dilaksanakan dengan menggunakan tukar barang, maka yang dirupakan nilai tukar merupakan benda yang halal.

C. Jenis-jenis jual beli dalam Islam:

- Jual beli murabahah
Al-murabahah berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *ar-ribhu* yang memiliki arti keutamaan dan peningkatan margin. Menurut penjelasan para ulama terdahulu yaitu jual beli dengan peningkatan modal laba yang didapati. Murabahah dapat diartikan memasarkan barang dengan keuntungan yang diketahui oleh kedua pihak.
- Jual beli istishna
Akad istishna' merupakan suatu akad yang tersusun antara pembeli sebagai pihak 1 dengan seorang penjual sebagai pihak ke 2, supaya pihak penjual membuat barang yang sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak pembeli dengan tarif yang telah disepakati oleh keduanya.
- Jual beli salam
Salam menurut bahasa adalah mengutamakan dan mendahulukan uang pembayaran. Berdasarkan definisi para Fuqaha akad salam secara umum diartikan seperti jual beli benda yang sifatnya disebutkan dalam tanggungan dengan upah pelunasan yang dilaksanakan pada saat itu juga.

D. Rukun akad salam

- Para pihak yang melakukan akad
- Pembeli dan penjual
- Sighat
- Uang panjar
- Benda yang dipesan

E. Kualifikasi akad salam

- Uang dibayar di tempat akad atau pelunasan dilaksanakan di awal
- Barang merupakan tunggakan bagi penjual
- Barang diserahkan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan
- Takaran, timbangan, ukuran, dari barang tersebut harus jelas
- Sifat dari barang tersebut diketahui serta macamnya
- Tempat untuk menerima barang disebutkan secara jelas

Hukum dari akad salam itu diperbolehkan dalam Islam apabila penjual serta pembeli memenuhi rukun dan syarat.

Apabila ditinjau berdasarkan pandangan Syari'ah, transaksi perdagangan via virtual aplikasi Lazada dapat dikatakan sebagai transaksi jual beli dengan menggunakan akad salam. Berdasarkan dari penjelasan diatas, dapat diketahui apa saja rukun dan kualifikasi untuk jual beli dengan menggunakan akad salam. Rukun dan kualifikasi tersebut harus terpenuhi supaya negosiasi perdagangan yang dilakukan sah dan halal.

Dilihat dari rukun akad salam, perdagangan secara virtual di aplikasi Lazada ini telah sesuai dengan rukun tersebut. Jika dilihat dari syarat, ada beberapa syarat yang tidak sesuai atau tidak terpenuhi. Pada kasus ini, syarat yang tidak terpenuhi yaitu takaran, ukuran dari barang tersebut tidak jelas. Kemudian sifat barang tersebut tidak diketahui macamnya. Serta barang yang dipesan oleh pembeli ketika barang tersebut telah sampai tidak sesuai dengan apa yang ia pesan.

Seperti contoh salah satu kasus, pembeli ada yang memesan telekung namun yang datang baju daster. Lalu ia pun telah memesan baju gamis 2 model, namun keduanya salah karena yang satu salah warna dan satu salah model. Disini penjual terlihat lalai, karena ia tidak mengirimkan barang yang sesuai dengan apa yang dipesan pembeli. Kemudian penjual tidak bertanggung jawab dan enggan merespon keluhan dari pembeli tersebut. Sehingga mau ataupun tidak mau pembeli harus menerima barang tersebut seadanya.

Dari kasus tersebut, dapat dikatakan bahwa transaksi di Lazada ini dapat dikatakan tidak sah karena ada beberapa kualifikasi yang tidak terpenuhi. Pembeli merasa ia sangat dirugikan karena menurut pembeli ia sudah memilih barang sesuai dengan apa yang ia inginkan, deskripsi produknya pun sudah ia lihat walaupun terkadang tidak jelas karena terlalu singkat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditinjau menurut hukum Islam bahwa dalam transaksi di Lazada pada kasus ini bisa dikatakan tidak sah, karena ada beberapa kualifikasi yang tidak terwujud. Karena syarat sah nya jual beli dengan akad salam, yaitu rukun dan kualifikasinya terpenuhi. Dalam akad salam ini, syarat dan rukun sangatlah penting supaya transaksi yang dilakukan sah dan halal. Sedangkan pada kasus jual beli online di aplikasi ini syaratnya ada yang tidak terpenuhi.

ACKNOWLEDGE

All praise and gratitude I pray to the presence of Allah SWT, because of His mercy, taufik, and guidance, guidance and help, so that the author can complete this thesis. Shalawat and greetings may always be poured out to the lord of the Prophet Muhammad SAW, his family, friends and all his loyal followers until the end of time. This scientific article is entitled "Review Of Islamic Law On Online

Buying And Selling Through Lazada Application" is submitted as the final requirement in accomplishing undergraduate degree at Sharia Economic Law, Sharia Faculty, Bandung Islamic University. In the preparation of this scientific article, many parties have provided motivation, advice, and support to the author. On this valuable opportunity, the author would like to express his gratitude and appreciation to all parties. First, the author's appreciation goes to his beloved parents, namely Mrs. Lili Muliawati for the love, prayers and endless support, as well as to my father Abdul Majid for all the encouragement and support that has been given to the author.

Finally, I would like to thank everyone who was important to the success of this scholarly scientific article. This article is still far from perfect, but it is hoped that it can be useful not only for researchers, but also for readers. For this reason, suggestions and constructive criticism are most welcome.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Berita Hari ini. "Rukun Dan Syarat Akad Salam Atau Jual Beli Barang Pesanan Dalam Islam | Kumparan.Com," 2021. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/rukun-dan-syarat-akad-salam-atau-jual-beli-barang-pesanan-dalam-islam-1vHtsLPX8Oh/full>.
- [2] Dewi, Maharani. "Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam." *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2018): 162–73.
- [3] Hasan, Akhmad Farroh. "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)." *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2018, 226.
- [4] Khushendar, Deden. "Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam." *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, 2010.
- [5] Sahroji, Muhammad Ibnu. "Apa Saja Syarat Dan Rukun Akad Salam? | Bincang Syariah," 2019. <https://bincangsyariah.com/kalam/apa-saja-syarat-dan-rukun-akad-salam/>.
- [6] Shobirin, Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- [7] Syaifullah, Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>.
- [8] Musthafa, Ali., Fauziah, Eva., Hidayat, Yayat Rahmat. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penayangan Iklan Google dalam Blog. Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1, 13-17.